



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN
ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.**

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.
6. Penangguhan Sementara yang selanjutnya disebut Penangguhan adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
7. Penegahan Barang yang selanjutnya disebut Penegahan adalah tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
8. Pemilik atau Pemegang Hak adalah pemilik atau pemegang HKI yang dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

9. Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan Pabean setempat berada.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
- (2) HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. merek;
 - b. hak cipta dan hak terkait;
 - c. paten dan paten sederhana;
 - d. desain industri;
 - e. desain tata letak sirkuit terpadu;
 - f. varietas tanaman; dan
 - g. indikasi geografis.

Pasal 3

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara:
 - a. Penegahan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - b. Penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan.
- (2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan kewenangan jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta yang telah di data pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Penangguhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan dengan mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 4

Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. barang telah keluar dari Kawasan Pabean;
- b. barang ditetapkan sebagai barang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan; atau
- c. barang yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanan.

BAB II PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN

Bagian Kesatu Perekaman HKI

Pasal 5

- (1) Pemilik atau Pemegang Hak atas merek atau hak cipta dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. bukti kepemilikan hak;
 - b. data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemasaran, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal HKI berupa merek;
 - c. data mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hak terkait yang diciptakan dalam hal HKI berupa hak cipta; dan

d. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemilik atau Pemegang Hak atas segala akibat yang timbul dari perekaman.
- (3) Pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
 - (5) Persetujuan pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dan dapat diperpanjang.
 - (6) Pejabat Bea dan Cukai dapat mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, penelitian, persetujuan, penolakan serta monitoring dan evaluasi terhadap pendataan pada sistem perekaman diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman, Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai HKI.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua Penegahan

Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Penegahan atas barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta.

(2) Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta, harus memberitahukan kepada Pemilik atau Pemegang Hak berdasarkan bukti yang cukup.
- (3) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemeriksaan pabean atau analisis intelijen berdasarkan pada informasi sistem perekaman HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik atau Pemegang Hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan.
- (5) Dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. Pemilik atau Pemegang Hak harus:
 1. mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah Penangguhan kepada Ketua Pengadilan;
 2. menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi; dan
 3. mengajukan permintaan Penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan,dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak konfirmasi dari Pemilik atau Pemegang Hak; dan
 - b. Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan mengenai barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta untuk pemenuhan persyaratan permintaan Penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III PERMOHONAN DAN PERINTAH PENANGGUHAN

Bagian Kesatu Permohonan Penangguhan

Pasal 8

- (1) Pemilik atau Pemegang Hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan Penangguhan atas barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, berdasarkan:
 - a. pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
 - b. inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak.
- (2) Permintaan Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan permohonan izin pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan.

Pasal 9

- (1) Permintaan Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai:
 - a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI yang bersangkutan;
 - b. bukti pemilikan HKI yang bersangkutan;
 - c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - d. jaminan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi Kawasan Pabean tempat kegiatan Impor atau Ekspor yang terdapat barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.

(4) Pengadilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Pasal 10

Dalam hal permohonan diajukan berdasarkan inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pemilik atau Pemegang Hak menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Kedua Penetapan Perintah Penangguhan

Pasal 11

Pengadilan menyampaikan penetapan perintah Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat kegiatan Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penetapan Penangguhan di Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENANGGUHAN

Pasal 13

Berdasarkan penetapan perintah Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat Bea dan Cukai:

a. memberitahukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. memberitahukan secara tertulis kepada:
 1. importir, eksportir, atau pemilik barang;
 2. Pemilik atau Pemegang Hak; dan
 3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
mengenai penetapan perintah Penangguhan dari Pengadilan; dan
- b. melaksanakan Penangguhan sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima.

Pasal 14

Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pemeriksaan barang Impor atau Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemilik atau Pemegang Hak secara bersama-sama dengan:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai;
 - b. perwakilan dari Pengadilan;
 - c. perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 - d. importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya.
- (3) Dalam hal importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat perintah atau penetapan Penangguhan diterima.
- (2) Pemilik atau Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penangguhan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Ketua Pengadilan.
- (3) Perpanjangan Penangguhan disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 atau Pasal 10.

BAB V PENGAKHIRAN PENANGGUHAN

Pasal 17

Pejabat Bea dan Cukai wajib mengakhiri Penangguhan dalam hal:

- a. berakhirnya masa Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- b. berakhirnya masa perpanjangan Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam hal Pengadilan memperpanjang masa Penangguhan;
- c. terdapat perintah penetapan mengakhiri Penangguhan dari Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan; atau
- d. terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas adanya dugaan pelanggaran HKI.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri Penangguhan.

(2) Permintaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Permintaan pengakhiran Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penangguhan berakhir:
 - a. terhadap barang yang ditangguhkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 atau Pasal 10 dicairkan, untuk menanggung segala biaya operasional yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan.
- (2) Dalam hal pencairan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan, terhadap kekurangannya ditagihkan kepada Pemilik atau Pemegang Hak.
- (3) Dalam hal pencairan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan, terhadap kelebihannya dikembalikan kepada Pemilik atau Pemegang Hak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penagihan, dan pengembalian jaminan biaya operasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI PENGECUALIAN PENANGGUHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap:
 - a. barang bawaan penumpang;
 - b. awak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. awak sarana pengangkut;
 - c. pelintas batas; atau
 - d. barang kiriman melalui pos atau jasa titipan,
yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tujuan komersial terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap barang Impor angkut lanjut atau angkut terus dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
- (2) Pengendalian barang Impor angkut lanjut atau angkut terus yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat pabean di negara tujuan pengangkutan selanjutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN
ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran HKI terhadap lalu lintas barang Impor maupun Ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan amanat dari *World Trade Organization (WTO) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* terutama bagian yang berkaitan dengan pengawasan di perbatasan (*border measures*). Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut adalah sesuai dengan yang disarankan oleh TRIPS. Namun demikian patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPS, misalnya dalam hal pengawasan terhadap Ekspor.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan HKI oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman HKI (*recordation*) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme perekaman ini hanya bertujuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memiliki data yang cukup mengenai HKI yang ada, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan *profiling* dan *targeting* yang lebih efektif. Beberapa negara, telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan dalam prakteknya ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan Impor atau Ekspor berjalan sesuai praktik perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dengan menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi oleh HKI serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipasi aktif masyarakat (*public awareness*) dan kewajiban negara untuk melindungi HKI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perintah dari Ketua Pengadilan" berupa penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" atau yang biasa dikenal dengan *recordation system* adalah suatu kegiatan untuk memasukan data HKI ke dalam database kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan hak" dapat berupa sertifikat, surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan, atau bukti lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data mengenai pemasaran" antara lain, rute dan wilayah pemasaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" misalnya asosiasi Pemilik atau Pemegang Hak dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan HKI.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran HKI dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konfirmasi Pemilik atau Pemegang Hak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan biaya operasional" adalah jaminan yang digunakan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Penegahan/Penangguhan misalnya biaya operasional, biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (*handling cost*), yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan oleh Pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Surat penetapan perintah Penangguhan dapat disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui media elektronik dan media non-elektronik.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor dilakukan dalam rangka penyelesaian adanya dugaan pelanggaran HKI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "tindakan hukum" meliputi penyitaan oleh penyidik dan eksekusi sita jaminan oleh juru sita Pengadilan.
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" meliputi kesepakatan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya sifat barang Impor atau Ekspor yang diajukan Penangguhan cepat rusak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Penyelesaian barang yang ditangguhkan dapat dilakukan antara lain dengan:
a. diselesaikan sesuai dengan prosedur Impor atau Ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
b. diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana;
c. diserahkan kepada juru sita Pengadilan dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan gugatan dan/atau permohonan sita jaminan atas barang yang ditangguhkan; atau
d. penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengembalian atau penyerahan jaminan biaya operasional dilakukan dengan memperhitungkan biaya operasional (*handling cost*) yang timbul akibat adanya Penangguhan, misalnya biaya pemeriksaan, biaya penimbunan, dan biaya pengangkutan, yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan oleh Pengadilan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "barang Impor angkut lanjut" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan "barang Impor angkut terus" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6059